

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pius. A. Samponu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Samponu98@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Akibat perkawinan dini yang berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga memicu terjadinya KDRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana KDRT dan untuk mengkaji sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana KDRT. Metode penelitian yang digunakan termasuk metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data primer bersumber dari perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dikaji, sedangkan data sekunder dan data tersier bersumber dari buku, jurnal hukum dan situs-situs hukum yang berhubungan dengan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai KDRT tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, definisi KDRT adalah setiap bentuk upaya tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dan tergolong melawan hukum yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan mengakibatkan penderitaan terhadap korban. Perlindungan bagi korban KDRT berawal dari perlindungan oleh pihak kepolisian, bidang kesehatan, bidang pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, perlindungan advokasi, dan perlindungan dari institusi peradilan. KDRT yang dilakukan oleh anak akibat fenomena perkawinan dini, upaya perlindungan hak hukum mengacu pada undang-undang perlindungan anak UU Nomor 17 Tahun 2016 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sanksi penjara atau pelatihan kerja.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan dalam rumah tangga, Sanksi pidana

Abstract

As a result of early marriage that takes place without the mental readiness of the partner, it ends in divorce and also triggers domestic violence. The purpose of this research is to analyze the legal arrangements for domestic violence crimes and to examine criminal sanctions against minors who commit domestic violence crimes. The research methods used include normative research methods using a statutory approach, and a conceptual approach. Primary data is sourced from legislation relevant to the problem being studied, while secondary data and tertiary data are sourced from books, legal journals and legal websites related to the problem. The result shows that the regulation regarding domestic violence is contained in Law Number 23 of 2004, the definition of domestic violence is any form of physical, psychological, sexual violence, and neglect of the household and is classified as against the law that occurs in the household environment and causes suffering to the victim. Protection for victims of domestic violence begins with protection by the police, health sector, social worker sector, companion volunteers, spiritual mentors, advocacy protection, and protection from judicial institutions. Domestic violence committed by children due to the phenomenon of early marriage, efforts to protect legal rights refer to the child protection law Law Number 17 of 2016 and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System with imprisonment or job training.

Keywords: Criminal sanctions, children, and domestic violence

I. PENDAHULUAN

Perkembangan budaya dan teknologi yang semakin maju banyak sekali ditemui anak yang melakukan perkawinan, banyak sekali yang memfaktori terjadinya perkawinan anak atau yang biasa disebut dengan perkawinan dini yaitu seperti dampak kemiskinan, keinginan anak, Pendidikan formal, keluarga dan juga faktor budaya. Dampak perkawinan dini juga berlangsung tanpa adanya kematangan psikis dari pasangan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan rumah tangga. Memaksimalkan tujuan perkawinan akan terhambat, hal ini tidak dapat tercapai dengan baik, sebab perkawinan dini identik dengan perkawinan dengan usia anak. Psikis bahkan emosional anak tidak sama dengan orang dewasa. Kemungkinan akibat dari adanya perkawinan dini akan berdampak pada masalah masalah lainnya seperti ekonomi, sosial, serta Pendidikan. Perkawinan dini bukan hanya

merupakan fenomena sosial yang rentan akan adanya kekerasan, namun justru berdampak luas bagi kehidupan sosial.

Perubahan norma UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, pembaharuan aturan ini didasarkan atas pertimbangan usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan yaitu diselaraskan baik wanita maupun pria yaitu usia keduanya kini disamakan menjadi sembilan belas tahun. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa usia tersebut telah mumpuni dan dirasa cukup secara mental dan fisik guna membina bahtera rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang. Usia begitu penting untuk dipertimbangkan dalam hal kepastian hukum. Lebih-lebih perkawinan merupakan proses kepastian hukum dalam hal keperdataan dan akan memberikan akibat lanjutan pada status subjek hukum khususnya pertanggungjawaban hukum.

Dikarenakan seorang anak masih dianggap dalam keadaan yang dipandang lemah baik secara pola pikir dan emosional, tidak jarang anak dapat terlibat dengan proses hukum baik sebagai korban dan bahkan dapat sebagai pelaku kejahatan. Anak yang melakukan perkawinan cenderung memiliki emosi yang tidak stabil dikarenakan faktor usia yang belum dikatakan cukup dewasa untuk membina rumah tangga, dan orang tua pun sangat berperan penting dalam kemajuan anak tersebut. Seperti halnya yang terjadi sekarang dimana anak melakukan tindak pidana KDRT dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri yang dimana seharusnya anak tersebut mengayomi serta menjaga rumah tangganya.

Beberapa faktor pendorong yang menjadi pemicu adanya KDRT yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku KDRT tiada lain adalah akibat dari adanya perkawinan dini. Terdapat beberapa daerah di Indonesia masih menjunjung tinggi aturan adat yang mengharuskan dilaksanakannya perkawinan dini. Fenomena ini sangat miris sehingga memberikan dampak pada perkembangan mental anak yang dituntut untuk cepat berubah menjadi dewasa. Angka KDRT yang diakibatkan dengan adanya problematika perkawinan dini masih tergolong tinggi. Contoh di kota Kediri sepanjang tahun 2019, setidaknya ada 253 kasus perkawinan dini, 150 anak yang putus sekolah, dan 7,68 persen kemiskinan. Selanjutnya hal yang memirisakan terjadi tahun 2020, 33 kasus KDRT, 30 kasus kekerasan gender basis online, dan 8 kasus pelecehan seksual.

Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu yang relevan juga menjelaskan bahwa pentingnya untuk memperhatikan hukum mengenai KDRT dalam rumah tangga. Penelitian dari Hasibuan, membahas mengenai kebijakan kriminal (Criminal Policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Hasibuan, 2019). Kemudian, penelitian yang membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Fikri, 2018). Selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cahyani et al., 2020). Pidana denda sebagai alternatif pidana penjara pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dikembangkan. Karena pidana denda mampu memberikan efek jera dan selaras dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, peneliti memutuskan untuk mengkaji lebih lanjut perihal KDRT yang dilakukan dalam rumah tangga yang dimana anaklah sebagai pelakunya. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana KDRT dan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana KDRT.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih memilih metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang memandang aspek norma sebagai objek penelitian dengan pendekatan masalah konseptual perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono, 2008). Sumber bahan primer bersumber dari pengaturan yang berhubungan dengan masalah yakni UU PKDRT No. 23 Tahun 2004. Sumber bahan sekunder bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah. Teknik pengumpulan data yang terkumpul dalam penelitian ini berasal dari pembacaan studi pustaka serta dari peraturan-peraturan yang terdokumentasi dengan keterkaitan topik yang nantinya diidentifikasi dan diklasifikasikan melalui pencatatan file.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Setiap bentuk kekerasan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi keberlangsungan hidup seseorang. Kekerasan tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun dalam prioritas berbangsa dan bernegara, apalagi dalam konteks negara hukum. Implementasi hak asasi manusia menjadi pokok dasar penting dalam bernegara. Akan tetapi, seyogyanya hak asasi manusia tidak berlaku secara absolut, hal ini dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan tertentu dalam melaksanakan hak asasi manusia (Qamar, 2013: 56). Pembatasan itu bukan ditujukan sebagai bentuk pengekanan, namun sebagai rambu-rambu pengingat akan hak-hak asasi orang lain yang perlu untuk dihormati satu dengan yang lainnya.

Perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam keluarga (Khaleed, 2015: 2). Mencermati pendapat tersebut dalam lingkungan keluarga terjadinya KDRT disebabkan dari usaha egoistis kompetitif yang terjadi di lingkungan keluarga. Apabila dipandang dalam perspektif pelaku, tindakan KDRT dapat dilakukan oleh salah satu dari pasangan yang telah mengikat tali perkawinan yaitu kemungkinan pelaku dari laki-laki, dan tidak menutup kemungkinan seorang perempuan mampu menjadi pelaku KDRT. Tidak ada aspek khusus yang menekankan pada jenis kelamin pelaku KDRT.

KDRT merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial, serta tindakan kekerasannya disebut sebagai kejahatan tersembunyi atau *hidden crime* (Meidianto, 2021: 1). Sedangkan secara yuridis, pengertian KDRT tertuang dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yaitu setiap perbuatan tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan khususnya pada perempuan dengan penderitaan baik fisik, mental psikis, seksual dan bahkan berupa penelantaran rumah tangga yang didasarkan atas perbuatan pidana.

Terdapat keistimewaan dari pengertian KDRT dan uraian unsur-unsur yang dapat dikatakan KDRT ialah adanya korban KDRT yang difokuskan pada perempuan. Artinya bahwa kedudukan perempuan mendapatkan titik kehormatan perlindungan hukum dalam lingkungan keluarga, yang apabila dalam konteksnya mengalami KDRT. KDRT bukan hanya suatu bentuk kekerasan fisik ataupun menyebabkan penderitaan fisik, akan tetapi bentuk-bentuk KDRT juga meliputi kekerasan-kekerasan lainnya. Pasal 5 UU PKDRT memuatkan larangan, yang secara eksplisit merupakan bentuk-bentuk KDRT diantaranya a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan berkenaan dengan hubungan seks atau persetubuhan yang meliputi pengisolasian dari kebutuhan batin korban melalui paksaan untuk melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, dengan tidak memperhatikan kepuasan pihak korban. Terdapat juga bentuk KDRT berupa penelantaran rumah tangga, penelantaran rumah tangga dianggap sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar penolakan dalam hal merawat serta memberikan kelayakan kehidupan atas dasar pemeliharaan berdasarkan tanggung jawab.

Berdasarkan pengertian dan bentuk KDRT di atas keseluruhan merupakan tindakan amoral, jauh dari nilai-nilai norma yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan berupa kekerasan, merupakan tindakan amoral yang tidak dapat dibenarkan baik secara norma maupun nilai-nilai masyarakat. Bentuk kekerasan sangatlah beragam, hal ini juga dapat memberikan dampak yang beragam pula. Namun, yang sangat penting untuk diketahui akibat kekerasan akan menimbulkan traumatic psikis. KDRT tidak hanya mengakibatkan penderitaan pada korban, ruang lingkup yang ada dalam rumah tangga akan berdampak juga. Menyimak kembali dari pengertian KDRT serta bentuk-bentuk KDRT, dapat ditarik suatu pokok definisi KDRT adalah setiap bentuk upaya tindakan melawan hukum yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan mengakibatkan penderitaan terhadap korban.

Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, KDRT diatur secara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) diluar KUHP. Aturan hukum yang mengatur KDRT memberikan ruang perlindungan hingga pemulihan bagi korban KDRT. Dalam rincian ketentuan UU PKDRT perlindungan bagi korban KDRT berawal dari perlindungan dari pihak kepolisian. Polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang menerima laporan adanya indikasi KDRT, dengan demikian pihak kepolisian

akan melakukan prosedur perlindungan terhadap korban dan melakukan penanganan terhadap laporan korban KDRT.

Mengetahui status kesehatan korban sangatlah penting, hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan terhadap korban merupakan implementasi dari hak asasi manusia. Untuk perlindungan sementara beberapa pihak yang terlibat dalam perlindungan korban dapat bekerja sama dengan relawan pendamping yang merupakan seseorang memiliki kompetensi dalam bidang memberikan bimbingan serta arahan berupa pemulihan dengan metode tertentu untuk korban KDRT. KDRT dapat memberikan tekanan batin hingga kemungkinan menggoyahkan iman dan taqwa korban.

Selain beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh beberapa pihak. Pihak institusi peradilan juga dituntut oleh UU PKDRT dalam hal memberikan kepastian hukum dalam hal penanganan perkara KDRT yang dilanjutkan dalam tahap litigasi. Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan atas amanat UU PKDRT, hal inilah yang menjadi alasan tindakan KDRT diatur secara eksplisit dalam perspektif hukum pidana umum. Kendati demikian UU PKDRT memiliki kaitan dengan aturan-aturan lainnya.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan KDRT

Penting untuk diketahui ialah hukum pidana, bahwa hukum pidana memiliki relevansi yang begitu erat terhadap penjatuhan sanksi berupa pidana. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat guna memberikan batasan atas pelaksanaan hak-hak sebagai subjek hukum dengan memberikan pengaturan atau reguasi megenai penjatuhan sanksi terhadap kejahatan, tindakan-tindakan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana KDRT (KDRT) merupakan salah satu contoh tindak pidana yang diatur secara khusus oleh UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Terbentuknya aturan hukum ini tentu dengan maksud dan tujuan agar kedepan tindakan KDRT dapat diminimalisir melalui upaya pencegahan dan perlindungan hukum secara preventif. Muatan sanksi dan larangan untuk melakukan KDRT secara tertulis berdasarkan undang undang dimaksudkan untuk terciptanya kepastian hukum dan menghapus KDRT.

Sebagaimana kekerasan fisik dalam KDRT diatur dalam Pasal 5 huruf a. Adapun ancaman sanksinya kekerasan fisik dalam KDRT diatur dalam Pasal 44. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku KDRT dapat diancam dengan pidana penjara atau denda. Maksimal penjara yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan untuk maksimal denda Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya kekerasan berupa psikis dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5 huruf b UU PKDRT. Adapun ancaman sanksi kekerasan psikis dalam KDRT diatur dalam Pasal 45. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku KDRT dapat diancam dengan pidana penjara atau denda. Pidana penjara paling lama yaitu 3 (tiga) tahun penjara, sedangkan pidana denda paling banyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Sedangkan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga termuat dalam ketentuan Pasal 5 huruf c UU PKDRT. Adapun ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual dalam KDRT diatur dalam Pasal 46, 47, dan Pasal 48. Berdasarkan Ketiga ketentuan pasal tersebut, ancaman sanksi bagi pelaku KDRT yang melakukan kekerasan seksual dapat diancam penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Serta perbuatan penelantaran rumah tangga termuat dalam Pasal 5 huruf d, serta larangan diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT. Adapun ancaman sanksi bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, atau pidana denda sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Aturan hukum pidana dalam hal penjatuhan sanksi pidana baik pidana umum maupun pidana khusus terdapat sistem perumusan penjatuhan pidana baik itu kumulatif maupun alternatif. Adanya dimensi perumusan kumulatif, bahwa aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus konjungsi kata “dan” didalam ketentuan pidananya. Sedangkan dimensi perumusan alternatif bersifat memilih, ketentuan alternatif tersebut tercermin dari konjungsi kata “atau” didalamnya (Asmarawati, 2015: 146).

Apabila mengkaji ketentuan ancaman sanksi pidana yang diatur terhadap pelaku KDRT sebagian besar sistem perumusan ancaman sanksi menggunakan sistem perumusan alternatif yang bersifat memilih dengan ciri memuatkan konjungsi kata “atau” didalam perumusannya. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana, peran majelis hakim memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku KDRT. Selain penjatuhan pidana pokok, majelis hakim juga diberikan kewenangan untuk

menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak dan hak-hak tertentu, serta pelaku mengikuti program konseling di lembaga tertentu. Dengan kewenangan tersebut majelis hakim memiliki kesempatan untuk menerapkan sanksi alternatif selain sanksi pidana.

Sumber daya manusia, pembangunannya didasarkan atas tanggung jawab dari berbagai lapisan. Dasarnya adalah pembangunan karakter dari lingkup keluarga sampai pada tanggung jawab penuh negara untuk memfasilitasi perlindungan hak asasi. Titik tumpu pembangunan sumber daya manusia adalah anak. Upaya-upaya itu dilaksanakan guna menunjang perkembangan anak secara fisik, emosional, pergaulan sosial, bahkan spiritualitas anak. Sebab anak membutuhkan perlindungan ekstra demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengamalkan ajaran Pancasila. Al Bukhari berpendapat bahwa anak juga memerlukan kecakapan spiritual, dalam hal mensukseskan cita-cita bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara (Soleh et al., 2020: 1).

Adapun yang menjadi perhatian saat ini adalah problematika perkawinan dini. Kondisi emosional serta pengaruh pergaulan bebas pada anak, tidak menutup kemungkinan menimbulkan problematika kehamilan pada usia anak, sehingga kondisi demikian memicu adanya perkawinan dini baik pihak pria ataupun wanita masih dalam kategori usia anak. Dilema hukum akan terjadi apabila perkawinan dalam usia anak menimbulkan permasalahan KDRT. Urgensi aturan hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan untuk memberikan kejelasan, kepastian, serta keadilan terhadap permasalahan KDRT yang pelakunya masih kategori anak sedangkan telah melakukan perkawinan perlu untuk mendapatkan pertimbangan serta pengkajian yang lebih spesifik.

Seorang anak yang menjadi pelaku KDRT menjadi perhatian yang serius mengingat anak mampu dan tidaknya bertanggung jawab dihadapan hukum atas dasar melakukan tindak pidana serta wajib bertanggung jawab atas tindakan itu yang telah dilakukan. Namun, kategori anak sebagai pelaku tentu berbeda dengan pelaku dewasa. Dengan demikian problematika dalam hal batasan usia anak yang terjerat hukum namun berstatus masih anak tersebut sudah pernah menikah itu sangatlah rentan dalam hal menentukan dampak kepastian dan keadilan hukum yang dapat diterima terhadap pelaku anak. Anak sebagai bagian dari subjek hukum, bahkan sejak lahir hingga meninggal dunia, didalam kandungan pun anak telah mendapatkan status sebagai subjek hukum dikarenakan ada hubungan sebab akibat (Andrianih, A, 2014).

Undang-undang perlindungan anak pun sepakat dengan batasan usia anak sama dengan ketentuan UU SPPA tanpa norma diksi sudah kawin maupun belum kawin. Berdasar atas ketentuan mengenai batasan usia anak dan sepanjang usianya belum 18 tahun maka masih dikategorikan anak. Permasalahannya terletak pada perbedaan definisi anak secara konstitusional yang termuat di beberapa undang undang. Rentan usia anak dan dewasa dalam suatu undang-undang berbeda, ada yang memuatkan usia anak 18 tahun, dan bahkan 21 tahun.

Dengan adanya sistem peradilan anak membawa angin segar terhadap upaya nyata pemerintah dalam memberikan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang tersangkut paut dengan hukum. Hal ini juga tercermin dalam penjatuhan sanksi pidananya. Kebijakan itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) bahwa pada intinya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu per dua dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Serta pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya perlindungan bagi korban KDRT berawal dari perlindungan oleh kepolisian, bidang kesehatan, bidang pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, perlindungan advokasi, dan perlindungan dari institusi peradilan.

Ancaman sanksi pidana bagi pelaku KDRT diklasifikasikan berdasarkan bentuk yang dilakukan. Bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam hal kasus KDRT yang dilakukan oleh anak akibat fenomena perkawinan dini, upaya perlindungan hak hukum mengacu pada undang-undang perlindungan anak UU No.17 Tahun 2016 dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. *Saran*

Ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti: Hendaknya dengan adanya pembaharuan hukum aturan perkawinan perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat usia untuk dapat dilaksanakannya perkawinan. Melalui pendekatan sosialisasi diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya kedewasaan usia untuk melangsungkan perkawinan.

Serta diperlukan adanya terobosan baru terhadap pemisahan terkait permasalahan anak dalam kepentingan hukum secara public maupun privat yang menegaskan status anak dengan frasa sudah kawin ataupun pernah kawin. Penerapan hukum dalam masyarakat menyangkut anak diharapkan lebih mengedepankan prinsip restorative justice atau proses non litigasi.

DAFTAR BACAAN

- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan pidanaaan dalam sistem hukum di Indonesia (hukum penitensier)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Cahyani, A. I., Monita, Y., & Siregar, E. (2020). Pidana Denda sebagai Alternatif Pidanaaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal Od Criminal Law, Vol.1(2)*.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Online, Vol.11(1)*.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Online, Vol.7(2)*.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian hukum KDRT: penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Meidianto, A. D. (2021). *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Mediasi Penal)*,. Yogyakarta : Nas Media Indonesia.
- Soerjono, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soleh, N. I., Heriamariaty, & Asriadi, N. (2020). Analisis Hukum terhadap Anak yang Sudah Kawin sebagai Subyek yang Berhadapan dengan Hukum. *Journal of Environment and Management, Vol.1(3)*.
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratische Rechtsstaat)*. Sinar Grafika : Jakarta.